

**LAPORAN  
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**JUDUL PENELITIAN**

**PENGUATAN SISTEM *BADAMAI* SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA DI LAHAN BASAH**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

**Ketua Peneliti:**

**Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H**

**NIDN: 0025057501**

**Anggota Tim:**

**Dr. Suprpto, S.H., M.H**

**NIDN: 0017058102**

**Dibiayai Oleh :**

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020**

**Nomor : 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;**

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN.8/PP/2020**

**Tanggal 1 April 2020**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
NOVEMBER 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

**Judul Kegiatan** : Penguatan Sistem *Badamat* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Lahan Basah

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 596/Ilmu Hukum

**Bidang unggulan PT** : Lahan Basah

**Topik Unggulan** : Pengelolaan Lahan Basah/Gambut Terpadu

**Ketua Peneliti**

A. Nama Lengkap : Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.

B. NIDN : 0025057501

C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Nomor HP : 081349600754

F. Surel (email) : [mulyani.zulaecha@ulm.ac.id](mailto:mulyani.zulaecha@ulm.ac.id)

**Anggota Peneliti**

A. Nama Lengkap : Dr. Suprpto, S.H., M.H

B. NIDN : 0017058102

C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Anggota Peneliti**

A. Nama Lengkap : Linda Nurulita

B. NIM : 16102116620081

C. Program Studi : Ilmu Hukum

D. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Anggota Peneliti**

A. Nama Lengkap : Rizka Annisa Falmelia

B. NIM : 1810211320010

C. Program Studi : Ilmu Hukum

D. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Lama Penelitian Keseluruhan** : 2 Tahun

**Penelitian Tahun ke** : 1

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 33.000.000,-

**Biaya Tahun Berjalan** :

- diusulkan ke dikti : Rp 0.00
- dana internal PT : Rp 33.000.000,-
- dana institusi lain : Rp 0.00
- Inkind sebutkan

Banjarmasin, 25 November 2020  
Ketua Peneliti,



(Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag S.H., M.Hum)  
NIP. 197011092006041003

(Dr.Mulyani Zulaecha, S H , M H)  
NIP. 1975052520022002



Ketua LPPM  
Universitas Lambung Mangkurat

(Dr. Dina Ang Biyatmoko, M.Si)  
NIP. 196806071993031002

# PENGUATAN SISTEM *BADAMAI* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LAHAN BASAH

## RINGKASAN

Sengketa merupakan sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian. *Badamai* identik dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Badamai* merupadengankan *traditional mediation* model *settlement mediation* berbasis *interest based* merupakan perundingan para pihak yang difasilitasi mediator yang berdasarkan kepentingan, cocok dengan kondisi wilayah yang heterogen pada wilayah peri urban Banjarmasin. Perundingan yang dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan, dimana para pihak berusaha memahami dan menghormati satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan/kepentingan. Penguatan sistem *Badamai* sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat lingkungan lahan basah melalui integrasi antara nilai-nilai tradisional dengan penguatan peran dan fungsi Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Kata Kunci :** Penguatan, Sistem *Badamai*, Alternatif Penyelesaian Sengketa, di Lahan Basah

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1	:	PENDAHULUAN	1
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Identifikasi Masalah	6
BAB II	:	TINJAUAN PUSTAKA	7
		2.1. Kerangka Teori	7
		2.1.1 Teori Pluralisme Hukum	7
		2.1.2 Teori Penegakan Hukum	9
		2.2 Kerangka Konsep	13
		2.2.1 Desa	13
		2.2.2. Pemerintahan Desa	16
		2.2.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa	21
		2.2.4. <i>Badamai</i>	23
BAB III	:	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	25
BAB IV	:	METODE PENELITIAN	27
BAB V	:	HASIL DAN LUARAN PENELITIAN	31
		5.1. Gambaran Lokasi Penelitian	31
		5.1.1 Provinsi Kalimantan Selatan	31
		5.1.2 Kabupaten Banjar	32
		5.1.3 Kabupaten Barito Kuala	36

5.2	Karakteristik Sistem <i>Badamai</i>	39
5.3.	Penguatan Sistem <i>Badamai</i>	66
BAB VII	: KESIMPULAN DAN SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Desa Di Kabupaten Banjar

Tabel 2 : Jumlah Desa Di Kabupaten Barito Kuala

Tabel 3 : Presenteasi Jumlah Penduduk di Kabupaten Banjar

Tabel 4 : Presentasi Jumlah Penduduk di Kabupaten Barito Kuala

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar kegiatan Penelitian di Bagian Hukum Kabupaten Banjar
2. Gambar kegiatan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
3. Gambar kegiatan Penelitian di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
4. Gambar kegiatan Penelitian di Bagian Hukum Kabupaten Barito Kuala
5. Gambar kegiatan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Kuala
6. Gambar kegiatan Penelitian di Desa Sungai Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala
7. Gambar kegiatan Penelitian di Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sengketa merupakan sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal dan tidak terukur, peluang diperlakukan secara tidak fair. Pada pengadilan formal secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Pada masyarakat dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat (mediasi). Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai spiritual yang ada di tengah masyarakat.



Pendekatan melalui musyawarah atau mufakat (mediasi) di luar pengadilan secara formal diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dilingkup pengadilan, Mahkamah Agung pernah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dalam Pengadilan, direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kemudian diganti lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Salah satu point pentingnya adalah bahwa adanya keinginan kuat agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara damai antara para pihak, dengan diakomodir proses mediasi sebagai bagian tahapan wajib di pengadilan. Pengaturan mediasi di bidang sektoral banyak tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan misal: Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi bidang kesehatan, mediasi lingkungan dan pertanahan, mediasi di bidang perbankan, mediasi perkawinan dan ekonomi syariah, mediasi komunitas dan lain sebagainya.

Pada perkara pidana dengan terminologi yang berbeda namun dengan pendekatan yang sama misalnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada istilah “musyawarah diversif”, perkara penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kasus hak cipta dan lainnya, serta dikembangkan istilah mediasi penal. Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide

perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara)<sup>1</sup>.

Pada level pemerintahan desa, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan masyarakat desa. Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.”

Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan:

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 169-171.

Berkaitan dengan persoalan di atas, perlu kiranya dikemukakan urgensi pemberdayaan desa dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal sebagaimana dikemukakan oleh Caventa dan Valderama yang dikutip oleh Suhirman, bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara katagori terdiri dari:<sup>2</sup>

1. Modal Manusia (*human resourches*), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
2. Modal Alam (*natural resourches*), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumber daya hayati, dan sumber lingkungan hidup.
3. Modal Finansial (*financial resourches*), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti subsidi, tabungan dan lainnya.
4. Modal Fisik (*phisichal resourches*), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, dan sarana.
5. Modal Sosial (*social resourches*), yakni jaringan kekerabatan, budaya serta keanggotaan dalam kelompok, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung serta akses kepada kelembagaan yang sifatnya lebih luas.

Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subjek dalam proses pembangunan. Masyarakat tersebut adalah sebagai sosok yang utuh, aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha.

---

<sup>2</sup> Suhirman dalam Billah M.M, 1997, *Alternatif Pola Pembangunan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia. hlm 23

Dalam kerangka fikir pemberdayaan masyarakat, menurut Jim Ife sebagaimana dikutip oleh Suharto, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada tiga hal, yaitu:<sup>3</sup>

1. *Enabling*, yaitu membantu agar masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi.
2. *Empowering*, yakni memperkuat daya yang dimiliki masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang. Penguatan yang dimaksud adalah penguatan pada modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik maupun modal sosial yang dimiliki.
3. *Protecting*, yakni mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi bukan dalam arti mengisolasi dan menutup interaksi, namun untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang.

Urgensi pemberdayaan desa diharapkan akan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, mengkomunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan gotong royong demi terwujudnya kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Strategi penguatan prioritas yang harus dilakukan adalah meliputi, pelestarian pranata dan kearifan lokal, pemenuhan kebutuhan dasar dan partisipasi lembaga dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pengelolaan pembangunan yang partisipatif memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mendayagunakan keswadayaan guna mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat.

---

<sup>3</sup>Suharto, 1997, *Pemberdayaan masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa. hlm 299.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat, maka mediasi cenderung dipilih karena lebih murah, lebih cepat, dan lebih dapat diakses dibandingkan dengan jalur litigasi. Kemudahan akses masyarakat, bersifat instan, relatif memulihkan harmoni di masyarakat sebagai kekuatan yang menonjol.

Mediasi memang bukan hal baru, secara turun-temurun adat istiadat masyarakat telah menjalankan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat. Misalnya pada masyarakat suku Banjar yang umumnya berada pada wilayah lahan basah, ada istilah adat *badamai* sebagai kearifan lokal, pernah diformalkan pada masa Kerajaan Banjar di dalam Undang-Undang Sultan Adam, dikaitkan dengan kewajiban Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa sebagaimana Pasal 26 dan Pasal 28 UU Desa, serta upaya memberdayakan desa melalui penguatan kelembagaan sistem *badamai* sebagai alternatif penyelesaian sengketa, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam guna menjawab persoalan tersebut.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik sistem *badamai* sebagai penyelesaian sengketa di masyarakat dalam lingkungan lahan basah ?
2. Bagaimana penguatan sistem *badamai* sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat lingkungan lahan basah ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Pluralisme Hukum**

Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak), sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.<sup>4</sup>

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Penerimaan kemajemukan dalam paham pluralisme adalah sesuatu yang mutlak, tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemanusiaan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat yang sama, mempunyai unsur-unsur essential (inti sari) serta tujuan atau cita-cita hidup terdalam yang sama, yakni damai sejahtera lahir dan batin. Namun dari lain sisi, manusia berbeda satu sama lain, baik secara individual atau perorangan maupun komunal atau kelompok, dari segi eksistensi atau perwujudan/pengungkapan diri, tata hidup dan tujuan hidup.

---

<sup>4</sup> M. Dahlan Pius A.P. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. hlm 604

Werner Menski<sup>5</sup> memberikan pemahaman mengenai pentingnya pluralisme hukum untuk memahami hukum dan tertib hukum, hukum di kaji tidak hanya mengkaji norma-norma saja, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai, fakta, makna, proses, struktur, hubungan kekuasaan, personel, dan teknologi. Pluralisme hukum mengembangkan model hukum interaktif antara hukum negara, nilai-nilai/etika/agama dan norma-norma sosio-kultural. Model pluralisme hukum mengedepankan kecairan hukum.

Asal mula teori pluralisme ini merupakan studi terhadap norma-norma dalam masyarakat jajahan atau berkembang, kemudian mencakup pula studi di negara-negara maju. Adapun inti ajaran dari teori pluralisme hukum adalah bahwa dalam setiap masyarakat/negara berlaku berbagai norma hukum, baik norma yang dibuat negara, maupun norma-norma lain misalnya norma agama, etika, adat, kebiasaan, organisasi masyarakat. Pelaksanaan hukum adat atau hukum negara dalam memecahkan suatu permasalahan hukum tergantung kepada penerapan fakta hukum dan untuk mencapai sisi kepastian hukum yang berkeadilan.

Pluralitas merupakan ciri khas Indonesia dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya. Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat, maka menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia.

---

<sup>5</sup> Werner Menski, 2008, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, Bandung: Nusa Media, hlm 795.

### **2.1.2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan dapat juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak, yang terdapat makna tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>6</sup>. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: <sup>7</sup>

#### **1. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### **2. Faktor Penegakan Hukum**

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

#### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm 35.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 42.



Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Salah satu ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dan dijalankandaalm kerangka organisasi.<sup>8</sup> Hubungan antara struktur masyarakat dan penegakan hukum akan dilihat bahwa penegakan dan penyelenggaraan hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan social yang masih sederhana tidak dapat dilekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum sekarang ini yang masyarakatnya sudah kompleks.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan sebagaimana pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing. hlm 13

yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada jeharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotips yang kosong, sehingga penegakan hukum harus berisi apabila dikaitkan dengan pelaksanaan konkret oleh manusia.<sup>9</sup> Van Doorn menyampaikan bahwa penegakan hukum selain berhubungan dengan faktor manusianya, juga berhubungan dengan soal lingkungan dari proses penegakan hukum itu dijalankan. Penekanan pada pengaruh lingkungan terhadap penegakan hukum karena seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya dilatarbelakangi oleh oleh berbagai faktor.<sup>10</sup>

Penegakan hukum di Indonesia agar memenuhi aspek moral dan keadilan hendaklah dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor dari sistem hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Lawrence M.Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*) yaitu:

1. Struktur (*Structure*)
2. Substansi (*Substance*)
3. Kultur/Budaya hukum (*Legal Culture*).<sup>11</sup>

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 26

<sup>10</sup>Van Doorn dalam Satjipto Rahardjo. *Ibid.* hlm 27

<sup>11</sup>M. Friedman, Lawrence. *The Legal System. A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1986), hlm 17.

berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Budaya hukum ini adalah suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, sehingga menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali). Menurut Lawrence M Friedman<sup>12</sup> komponen sistem hukum (legal sistem) mencakup stuktur, substansi dan kultur budaya. Budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum bahwa :

1. Budaya hukum seseorang akan menentukan perilaku menerima atau menolak hukum.
2. Perbedaan budaya hukum para pelaku dapat menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum.
3. Dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat muncul ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya(*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*), ada perbedaan antara *law in the book and law in action*.
4. Budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

## 2.2 Kerangka Konsep

### 2.2.1. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten<sup>13</sup>.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau,

---

<sup>13</sup> Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3.

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara lebih operasional otonomi daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.<sup>15</sup> Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk

---

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.  
Efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

### **2.2.2. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Menurut Kansil<sup>17</sup>, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat

---

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>17</sup>Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 21

penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai pemerintahan desa. Kepala adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>18</sup> Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Desa merupakan unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamirkan. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten.<sup>19</sup> Sebagai satuan pemerintahan terdepan dalam

---

<sup>18</sup> Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan dalam Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah



pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten. Karena itu, memperkuat desa merupakan salah satu upaya dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Masyarakat desa merupakan subjek pembangunan, yang merupakan suatu kekuatan untuk membangun bangsa jika terus ditingkatkan. Komunitas masyarakat yang ada di desa dapat menjadi motor penggerak kekuatan dengan meningkatkan gerakan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa, melestarikan dan memajukan tradisi dan budaya masyarakat desa sebagai kearifan lokal untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dengan demikian masyarakat desa mempunyai peran strategis dalam memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran masyarakat, berakibat pada tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun mudarnya adat istiadat dan nilai-nilai lokal. Menurut Fajar Surahman,<sup>20</sup> salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan :

---

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Desaberkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

<sup>20</sup>Fajar Surahman, Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Memperkuat Desa. Jurnal Ilmu Hukum. <http://fia.unira.ac.id/wp.content/uploads/2012/06/1.-fajar-surahman.pdf>. Diakses tanggal 18 September 2020.

- 1) Ketidakmandirian pemerintah desa dari struktur pemerintah di atasnya
- 2) Praktik pemerintah desa yang belum sepenuhnya bersih dari efisien oleh karena tidak adanya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang
- 3) Ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa.

Menurut Persadaan Girsang,<sup>21</sup> konstruksi desa di masa yang akan datang adalah pemberdayaan masyarakat dan memotivasi masyarakat, yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, agar terwujud desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Oleh karenanya perlu program yang mendorong atau menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan desa. Agar komunitas masyarakat yang ada di desa bisa menjadi kekuatan yang mempunyai kemandirian yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 angka 8 dan 9 ialah selain untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan. Peran serta

---

<sup>21</sup> Persadaan Girsang, Direktur PMD Kementerian Dalam Negeri, “Perlu Perda Dalam Penguatan Lembaga Kemasyarakatan”, [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) . Diakses tanggal 18 September 2020.

perangkat desa dalam pemerintah desa sangat penting, oleh karena itu suatu keniscayaan untuk mengangkat perangkat desa perlu diatur dalam suatu aturan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah menentukan secara jelas tentang persyaratan, tata cara penjurangan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 kepada pemerintah Kabupaten dapat menentukan persyaratan khusus untuk perangkat desa dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai budaya setempat dalam bentuk Peraturan Daerah. Demikian pula yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa persyaratan lain untuk perangkat desa dapat ditentukan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri, yang meliputi sosial budaya masyarakatnya, termasuk juga Kabupaten. Untuk mengakomodir nilai budaya masyarakat desa perlu disusun tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Dengan terciptanya atmosfer yang demokratis dipastikan tidak akan terjadi konflik dalam masyarakat desa, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa perlu dibentuk suatu peraturan daerah. Sehingga terdapat keseragaman aturan pada setiap desa .

### **2.2.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase<sup>22</sup>.

Mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan budaya bangsa sendiri, baik pada masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara Pancasila yang dikenal dengan istilah musyawah mufakat. Secara umum mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, hlm 1.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 147.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mediasi merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (2) UU No.30 Tahun 1999 menyebutkan “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis” Selanjutnya dalam ayat (3) secara jelas disebutkan, “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator”.

Dalam ketentuan tersebut tampak kaitan erat antara mediasi dan negosiasi. Mediasi merupakan suatu proses dimana mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi, yang membantu para pihak tersebut mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jadi dari UU No.30 Tahun 1999 dapat disimpulkan tentang adanya “kewajiban” untuk melaksanakan proses negosiasi terlebih dahulu, sebelum masuk pada penyelesaian sengketa melalui mediasi

Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision making*). Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan dalam mediasi terdapat ciri pokok sebagai berikut :

1. merupakan sebuah proses atau metode

2. Terdapat para pihak yang relevan dan/atau perwakilan
  3. Dibantu oleh pihak ketiga netral (mediator)
  4. Berusaha melalui sebuah perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui para pihak
- Mediasi juga memiliki ciri variable sebagai berikut :
1. Tingkatan bagaimana tercapai kesepakatan
  2. Pemilihan mediator oleh para pihak
  3. kualifikasi, keahlian dan kecakapan mediator
  4. Independensi dan kenetralan mediator
  5. Sifat campur tangan mediator
  6. Tanggung jawab mediator terhadap para pihak terkait, pihak luar serta standar keadilan dan kelayakan
  7. Kerahasiaan proses
  8. Dasar peraturan dan prosedur yang diikuti
  9. Status dari hasil akhir serta penyelesaian

Mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa kondisi sebagai berikut :

1. para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
2. para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan
3. terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan sengketa
4. para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
5. menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.

#### **2.2.4. *Badamai***

*Badamai* merupakan salah satu tradisi adat Kesultanan Banjar yang sampai sekarang masih menjadi inspirasi bagi *Urang Banjar* dalam menjalani kehidupan

sehari-hari, khususnya terkait *muamallah* yang memungkinkan munculnya perseteruan, permusuhan, ataupun persengketaan.

Adat yang sumber awalnya adalah Undang-Undang Sultan Adam 1835 (UUSA 1835) yaitu Undang-Undang Kesultanan Banjar yang terbit pada tahun 1835 di era kepemimpinan Sultan Adam Al-Wastiq Billah yang memerintah pada tahun 1825-1857, khususnya Pasal 21 yang isinya adalah "*Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim*" Artinya, "Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (*mamatut*) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim" ini, sampai saat ini tetap menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar.

Bahkan sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi *mamatut*, yaitu tradisi penyelesaian sengketa yang sudah melembaga untuk merukunkan kembali setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak. Selain itu, adat *badamai* yang juga lazim disebut dengan *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut* atau *mamatut*, *baakuran* atau juga penyelesaian dengan cara *suluh*, bisa dimaknai sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah yang muncul.

Adat *badamai*, statusnya bisa naik menjadi hukum adat ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan *badamai* itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menemukan karakteristik pola *badamai* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penyelesaian sengketa di masyarakat dalam lingkungan lahan basah.
2. Menganalisis dan menemukan bentuk penguatan sistem *badamai* sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat lingkungan lahan basah.

#### **3.2. Manfaat Penelitian**

##### **3.2.1. Secara Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berbasis pada kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa secara damai guna memperluas *access to justice* masyarakat pedesaan dan mengurangi beban perkara jalur formal, berkaitan dengan khazanah teoritis untuk melakukan konstruksi secara konseptual agar diperoleh karakteristik yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di wilayah lahan basah penyelesaian sengketa melalui integrasi antara aspek lingkungan lahan basah (Alam), Budaya (*Badamai*) dan Pemerintahan Desa (*Government*) atau konsep ABG berupa penguatan sistem *badamai* dan membuka peluang konstruksi yuridis penyelesaian sengketa secara *badamai*



ke dalam sistem pemerintahan desa melalui formulasi mekanisme adat *badamai* sebagai payung hukum dalam penyelesaian sengketa sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

### **3.2.2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diarahkan untuk menjawab isu hukum terkait pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berbasis pada kearifan lokal adat *badamai* yang sudah mengakar di masyarakat Banjar yang dapat dijadikan bahan dalam merumuskan karakteristik penyelesaian sengketa secara *badamai* pada masyarakat yang memberikan kepastian hukum, keadilan dalam membangun legitimasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di lahan basah dengan penguatan sistem *badamai* sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Salah satu fungsi metode penelitian adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.<sup>24</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Metode penelitian dalam penyusunan penelitian tentang “Penguatan Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Lahan Basah” menggunakan pendekatan sosio yuridis (*socio-legal*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga akhirnya dapat mencermati kesesuaian dari *das sollen* dan *das sein*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto. 2007. Cetakan Ketiga. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit universitas Indonesia. hlm 7

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group. hlm 29-36.

lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*<sup>26</sup>.

Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif (*documentary research*), artinya menguji dan mengkaji data sekunder, yaitu menggunakan data kepustakaan berupa hukum positif yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan pula studi lapangan untuk mengumpulkan data primer untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka ketajaman analisis. studi lapangan dilaksanakan dengan teknik wawancara dan observasi. Informan diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive accidental sampling* mengingat karakteristik populasi penelitian yang tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya, tersebar dalam wilayah geografi yang relatif luas. Data primer diperoleh secara langsung dari informan dengan merujuk pada pedoman wawancara terstruktur yang disusun untuk memperoleh data terkait dengan kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data primer tersebut ditentukan wilayah, obyek penelitian dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

---

<sup>26</sup>David M. Fetterman, 1998. *Ethnography Step by Step*, London : Sage Publishing. hlm. 175.

#### **4.1. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil *sample* wilayah di Kabupaten Banjar dan Batola dengan pemikiran bahwa wilayah ini merupakan wilayah lahan basah yang mewakili kelompok masyarakat heterogen namun tetap mengepankan aspek kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat meskipun mengalami peningkatan penduduk yang tinggi dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat sehingga sangat memungkinkan timbulnya sengketa.

#### **4.2. Obyek Penelitian**

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pola dan karakteristik penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh Kepala Desa, masyarakat desa dan Dinas/Instansi terkait. Selanjutnya data sekunder dan data primer yang di dapat dari hasil penelitian di olah sedemikian rupa dengan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari

#### **4.3. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam rangka menunjang penelitian ini meliputi: sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari otoritas tertentu yang bersifat mengikat dan resmi, yakni berbagai peraturan perundang-undangan (baik legislasi

maupun regulasi) serta putusan badan peradilan (putusan Mahkamah Konstitusi), yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Sultan Adam 1835 (UUSA 1835)
  - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum lainnya yang bersifat otoritatif.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI**

#### **5.1. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

##### **5.1.1. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sebelumnya ketiga Provinsi berada dalam satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan. Pada tanggal 23 Mei 1957 Provinsi Kalimantan Selatan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 1959 sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 2 kota dan 11 Kabupaten. Walaupun beribukota di Banjarmasin, namun sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang gubernur didampingi oleh seorang wakil gubernur. Kantor Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Aneka Tambang, Trikora, Palam, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70114.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <https://kalsel.bpk.go.id/profil-provinsi-kalimantan-selatan/>

Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km<sup>2</sup> atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 1°21' 49" – 4°10'14" Lintang Selatan dan 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur dengan luas wilayah 37.377,53 km<sup>2</sup> atau hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan. Secara administratif berbatasan : Sebelah Utara: Provinsi Kalimantan Timur, Sebelah Timur: Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Jawa, Sebelah Barat:Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>28</sup>

### **5.1.2. KABUPATEN BANJAR**

Kabupaten Banjar terletak antara 2o 49' 55" - 3o 43' 38" pada garis Lintang Selatan dan 114o 30' 20" hingga 115o 35' 37" pada Bujur Timur. Dan terbagi menjadi 20 kecamatan, dengan 290 desa/ kelurahan.

Kabupaten Banjar terletak antara/ Banjar Regency is located between: Lintang Selatan/ South Latitude : 2o 49' 55" – 3 o 43' 38" Bujur Timur/ East Longitude : 114o 30' 20" – 115o 35' 37" dengan batas-batas daerah:

Sebelah Utara : Kabupaten Tapin

Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru

Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru

Sebelah Bara : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Tabel 1  
Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar  
Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Aluh-Aluh	19
2	Beruntung Baru	12
3	Gambut	14
4	Kertak Hanyar	13
5	Tatah Makmur	13
6	Sungai Tabuk	21
7	Martapura	26
8	Martapura Timur	20
9	Martapura Barat	13
10	Astambul	22
11	Karang Intan	26
12	Aranio	12
13	Sungai Pinang	11
14	Paramasan	4
15	Pengaron	12
16	Sambung Makmur	7
17	Mataraman	15
18	Simpang Empat	15
19	Telaga Bauntung	4
20	Cintapuri Darussalam	11

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2020

Kabupaten Banjar adalah kabupaten di Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah  $\pm 4.688 \text{ km}^2$  dan berpenduduk sebanyak 550.264 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2019)<sup>29</sup>. Kabupaten Banjar termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.<sup>30</sup>

Sejak tahun 1826, terdapat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835, sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam

<sup>29</sup> Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2020

<sup>30</sup> "Konsep Metropolitan Banjar Bakula Akhirnya Diakui Pusat". Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Diakses tanggal 23 Agustus 2020



menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuider-afdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.

Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (keraton) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tangunan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860.

Setelah jatuh menjadi daerah protektorat Hindia Belanda, Sultan Banjar dan mangkubumi cukup hanya menerima gaji tahunan dari Belanda. Di bawah mangkubumi yang dilantik Belanda, daerah protektorat Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan divisi Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari. Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Jabatan regent dihapuskan pada tahun 1884.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Daerah-daerah bekas Kesultanan Banjar digabungkan dengan daerah-daerah yang sudah menjadi milik Belanda sebelumnya.

Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Sejak 1898 di bawah Afdeeling terdapat Onderafdeeling dan distrik. Pembagian administratif tahun 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, Afdeeling Martapoera dengan ibu kota Martapura terdiri dari:<sup>31</sup>

1. Onderafdeeling Martapoera terdiri dari: Distrik Martapura.
2. Onderafdeeling Riam Kiwa dan Riam Kanan terdiri dari:
3. Distrik Riam Kiwa
4. Distrik Riam Kanan
5. Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari:
6. Distrik Pleihari
7. Distrik Maluka
8. Distrik Satui

Afdeeling Martapoera terdiri dari 3 onderafdeeling, salah satunya adalah onderafdeeling Martapura dengan distrik Martapura. Dalam tahun 1902, Afdeeling Martapura membawahi 3 onderafdeeling: Martapura, Pengaron dan Tanah Laut. Perubahan selanjutnya Martapura menjadi onderafdeeling di bawah Afdeeling Banjarmasin. Afdeeling dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik seorang Bumiputera dengan pangkat Kiai. Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonom Kabupaten Banjarmasin meliputi 4 Kawedanan. DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-

---

<sup>31</sup> Saleh, Idwar. 1986. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Jakarta : Depdikbud. hlm 13

undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959.

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar berasal dari etnis Banjar. Terdapat pula etnis Jawa, Madura dan Sunda yang datang sebagai transmigran. Selain itu ada pula keturunan Arab yang banyak mendiami perkotaan dan kecamatan Martapura Timur. Suku bangsa yang ada di Kabupaten Banjar antara lain:<sup>32</sup>

1. Suku Banjar
2. Suku Jawa
3. Suku Bugis
4. Suku Madura
5. Suku Bukit
6. Suku Mandar
7. Suku Bakumpai
8. Suku Sunda
9. Suku lainnya

### **5.1.3. KABUPATEN BARITO KUALA**

Kabupaten Barito Kuala yang beribu kota Marabahan terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas: sebelah utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan letak astronomis berada pada 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur. Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0% - 2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut.

---

<sup>32</sup> Sumber: Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2000

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, hal ini sangat mempengaruhi tata air yang ada di wilayah kabupaten ini, Disamping itu terdapat pula 3 buah terusan (anjir) buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat dan Anjir Tamban.

Barito Kuala sebagian besar wilayahnya dikelilingi sungai dan rawa. Kondisi ini menyebabkan tanah daerah ini mengandung lahan gambut. Tingkat keasaman tanah di sana mencapai ph 3-5. Akibatnya, air tanah tidak bisa langsung dikonsumsi masyarakat, karena mengandung senyawa besi dan sulfur atau biasa disebut larutan firit. Kandungan senyawa tersebut kurang baik untuk kesehatan<sup>33</sup>.

Kabupaten seluas hampir tiga ribu kilometer persegi ini sebagian besar penduduknya hidup dan tinggal di pedesaan. Dan karena merupakan daerah pasang surut, masyarakat umumnya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian, di samping sebagai nelayan maupun buruh pabrik.

Masyarakat Barito Kuala, karena kondisi tanahnya, mengenal sistem khusus dalam mengolah tanah. Sejak tahun 1982 dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, masyarakat menerapkan sistem yang disebut Tamhi, kependekan dari Tata Air Mikro Haji Idak. Haji Idak adalah orang pertama yang mempopulerkan sistem tata air tersebut. Keuntungan dari sistem ini tanaman bisa dua kali setahun dipanen. Di samping itu, dengan sistem ini lahan tanam bisa sekaligus ditanami padi, buah-buahan,

---

<sup>33</sup><http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F13753/Kabupaten%20Barito%20Kuala.htm>

sayuran, dan palawija. Sistem ini sudah dinyatakan sebagai percontohan bagi daerah pasang surut di berbagai daerah lain di Indonesia<sup>34</sup>.

Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 302.304 jiwa, lalu tahun 2017 meningkat menjadi 306.195 jiwa, dan tahun 2018 meningkat menjadi 310.016 jiwa.<sup>35</sup>

Tabel 2  
Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Tabunganen	14
2	Tamban	16
3	Mekar Sari	9
4	Anjir Pasar	15
5	Anjir Muara	15
6	Alalak	17
7	Mandastana	14
8	Jejangkit	7
9	Belawang	13
10	Wanaraya	13
11	Barambai	11
12	Rantau Badauh	9
13	Cerbon	8
14	Bakumpai	9
15	Marabahan	10
16	Tabukan	11
17	Kuripan	9

Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2020

Mayoritas penduduk Kabupaten Barito Kuala berasal dari etnis Banjar. Di Kecamatan Bakumpai juga terdapat etnis Dayak Bakumpai. Selain itu terdapat pula

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2019

etnis Jawa dan Bali yang mendiami kawasan transmigrasi. Suku bangsa di kabupaten ini antara lain:

1. Suku Banjar
2. Suku Jawa
3. Suku Bakumpai
4. Suku Sunda
5. Suku Buket
6. Suku Madura
7. Suku Bugis
8. Suku lainnya

## **5.2. KARAKTERISTIK SISTEM *BADAMAI* SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA DI MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN LAHAN BASAH**

Indonesia merupakan negara yang paling beragam di dunia, terdiri atas berbagai suku bangsa dengan ras, etnis, budaya, kepercayaan, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Meskipun demikian, antara suku bangsa satu dengan yang lain tetap dapat hidup bersama saling membantu dalam damai. Berbeda-beda, namun satu Indonesia. Sesuai dengan semboyan bangsa, Bhineka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut terjalin dalam ikatan bangsa Indonesia yang satu dan berdaulat. Keragaman adalah kekayaan dan berkah tak terhingga bagi bangsa Indonesia. Data dari sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 lalu, terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari bermacam-macam suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai susunan kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan dan khususnya adat istiadatnya sendiri-sendiri. Adat

istiadat ini memperlihatkan adanya gejala-gejala hukum berupa kaidah-kaidah adat setempat yang terpelihara, dilaksanakan dan dipertahankan. Sumber pokok kaidah-kaidah adat itu adalah adat istiadat yang hidup dan berlaku di masing-masing suku bangsa tersebut. Tiap-tiap suku bangsa atau kesatuan lingkungan hukum adat mempunyai corak, isi dan iramanya sendiri dalam memberikan koreksi, reaksi atau sanksi terhadap adanya pelaksanaan dan atau pelanggaran peraturan-peraturan atau norma-norma tertentu. Namun sifat hakikatnya adalah sama yakni menyelesaikan persoalan demi pemulihan keseimbangan hidup bermasyarakat dan demi tegaknya peraturan-peraturan dan norma-norma yang disepakati bersama dalam kesatuan lingkungan hukum tertentu. Hal ini lah yang kemudian menjadi acuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu merupakan suatu system hukum yang bersifat nasional, maupun di lingkup hukum adat yang berlaku secara lokal di tiap daerah yang ada di Indonesia.<sup>36</sup>

Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas ribuan kepulauan dengan bentang alam yang berbeda memiliki andil besar dalam mempengaruhi keberagaman bangsa. Masyarakat lokal akan selalu beradaptasi pada lingkungan tempat tinggalnya, secara tidak langsung hal itu turut mempengaruhi adat kebiasaan, kepercayaan, dan adat kebiasaan mereka sedikit demi sedikit. Perbedaan bentang alam pada tempat tinggal akan memicu adanya keberagaman.

Provinsi Kalimantan Selatan yang biasanya disebut sebagai *orang banjar* ialah penduduk asli daerah sekitar Kota Banjarmasin. Daerah ini meluas sampai kota

---

<sup>36</sup> Rahmat Budiman. *Hukum Adat*. Yogyakarta : Aura Pustaka. hlm 2

Martapura, ibukota Kabupaten Banjar dan wilayah sekitarnya, dan mengecualikan kelompok penduduk yang disebut sebagai *orang bakumpai*. Sedangkan orang-orang dari daerah Hulu Sungai disebut dengan *orang pahuluan*.<sup>37</sup> Mereka selanjutnya membangun pemukiman di lembah sungai-sungai anak cabang sungai Negara dan sungai Martapura. Pemukiman penduduk dulu terletak di tepi-tepi sungai, kota-kota yang terbentuk dahulu terletak di tepi-tepi sungai, yaitu Banjarmasin, Martapura (keduanya berada di tepi sungai Martapura). Marabahan (di muara sungai Bahan di tepi sungai Barito). Margasari, Negara Alabio, Amuntai (di tepi sungai Bahan). Banua Lawas, Kelua dan Tanjung (di tepi sungai Tabalong). Rantau (di tepi sungai Tapin). Kandangan (di tepi sungai Amandit). Birayang dan Barabai (keduanya di tepi sungai Alai).<sup>38</sup> Orang Banjar (*urang banjar*) terdiri dari beberapa kelompok suku bangsa yaitu terdiri dari etnik melayu sebagai etnik yang dominan, yang ditambah dengan etnik lainnya yaitu etnik bukit, ngaju dan maanyan. Pola pemukiman penduduk pada tahap permulaan dimana daerah sungai merupakan sarana perhubungan yang paling penting, penduduk memusat di tepi-tepi sungai.<sup>39</sup> Masyarakat Banjar yang sebelumnya

---

<sup>37</sup> Alfani Daud. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. hlm 1

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm 38-39

<sup>39</sup> Masyarakat Banjar yang terbentuk dari daerah aliran sungai yang kemudian menjadi cabang sungai Negara merupakan kantong-kantong tempat pemukiman penduduk orang *Pahuluan*, para imigran Melayu yang menetap di daerah aliran sungai Tabalong. Kelompok nenek moyang orang Banjar yang mendiami lembah Tabalong ini bergerak ke arah hilir dan disebut dengan kelompok masyarakat *Batang Banyu (Banjar Batang Banyu)*. Kota kedudukan kekuasaan dan kota-kota pelabuhan selalu menarik untuk didekati oleh masyarakat *Pahuluan*, dan akhirnya bergabung dengan masyarakat *Batang Banyu*. Pada Abad ke 16 Pangeran Samudera membangun Kesultanan Banjar dan memindahkan pusat kekuasaan lebih ke hilir lagi yaitu di Kota Banjarmasin. Sultan Islam yang pertama membawa serta sebagian penduduk Negaradaha (kelompok *Batang Banyu*) ke ibukota baru, dan juga dengan sendirinya ada diantara kelompok *Batang Banyu* lainnya atau dari kelompok *Pahuluan* yang menyusul, mereka inilah yang merupakan cikal bakal *orang Banjar*. Lihat Alfani Daud. hlm 43-45. Hal senada disampaikan Ahmadi Hasan bahwa *Banjar* mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung, pedukuhan atau desa yang terletak di atas air sepanjang pinggir sungai. Lihat Ahmadi Hasan.



bertempat tinggal terfokus pada daerah-daerah pinggiran sungai, mulai mengalami perubahan dengan menempati wilayah-wilayah daratan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya pola kehidupan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk diikuti oleh pertambahan tuntutan akan ruang untuk tempat tinggal dan dengan demikian pula dengan adanya pertambahan volume dan frekuensi kegiatan yang ada juga akan diikuti oleh pertambahan tuntutan akan ruang untuk mengakomodasikan kegiatan baru.

Adat *badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat *badamai* dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Pada masyarakat Banjar mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Adat *badamai* sebagai pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat sejak lama dan pola ini yang menyebabkan penduduk masa dulu dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun mereka berasal dari wilayah yang berbeda. Jika terjadi konflik atau persengketaan yang tidak dilakukan dengan adat *badamai* justru akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional yang sudah mengakar.

---

2009. Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin : Antasari Press. hlm 107.

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm 98

Konsep adat *badamai* sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah ada sejak masa dulu dan berlaku pada masyarakat Banjar secara turun menurun, bahkan sejak tahun 1835 telah ditetapkan dalam suatu Undang-Undang Sultan Adam (UUSA). Prinsip-prinsip *badamai* yang teradapat dalam UUSA yaitu :<sup>41</sup>

- Pasal 3 : *Tiap-tiap tahuha kampong kusuruh akan memadahi anak buahnya dengan bermufakat , astamiyah lagi antar kerabat supaya jangan bicara dan perbantahan*
- Pasal 21 : *Tiap kampong kalau ada perbantahan isi kampungnya iya itu tetuha kampungnya kusuruhkan membicarakan mufakat-mufakat lawan yang tuha-tuha kampungnya itu lamun tiada juga dapat membicarakan ikam bawa ke hakim*
- Pasal 28 : *Siapa-siapa yang hendak bahuma di dalam halabiu atau negara atau banua lainnya maka yaitu tiada boleh orang halabiu atau negara atau lainnya menangat dan tiada boleh orang meakui watas jang tiada usahanya dan pahumannya dan tiada boleh orang meharu biru*
- Pasal 29 : *Mana-mana padang yang ditinggalkan orang kira-kira dua musim atau lebih maka kembali jadi padang-padang dan tiada tanda miliknya seperti tetanamannya atau galangannya atau sungainya yang menghidupi tanahnya itu maka digawi pula oleh orang yang lainnya itu serta ditetapinya maka tiada kubariakan orang yang dahulu itu mengehndaki lagi atau menuntut kepada hakim*

Pasal-pasal tersebut mencerminkan adanya cara-cara damai yang harus ditempuh jika timbul suatu masalah dalam masyarakat. Pola yang diterapkan adalah dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara masyarakat. UUSA adalah dokumen sejarah hukum tanah Banjar yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan hukum yang berlaku di tanah Banjar pada masa lampau.

Adat *badamai* merupakan suatu pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Banjar sejak lama. *Badamai* identik dengan pola penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi sebagaimana diatur

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm 10-11

dalam undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme Negosiasi dan Mediasi adalah pola penyelesaian sengketa yang saat ini dimunculkan seiring dengan semakin meningkatnya perkara di pengadilan dan banyaknya kritikan terhadap lembaga pengadilan memunculkan ide untuk lebih memberdayakan pola penyelesaian di luar pengadilan. Saat ini pola penyelesaian sengketa secara damai terutama untuk masalah perdata lebih digalakkan sejak tahun 2002 ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Mediasi, selanjutnya berulang kali dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Frank Sander dari Harvard University bahkan sejak tahun 1976 telah meramalkan solusi terkait kemungkinan menumpuknya perkara di pengadilan, yaitu dengan mencegah terjadinya sengketa dan mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>42</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bentuk respon kecenderungan peningkatan penumpukan perkara di pengadilan. Perkembangan di Amerika Serikat dewasa ini juga sangat mendorong ke arah pemanfaatan dan pemberdayaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, khususnya mediasi dengan tujuan mempercepat penyelesaian, serta memelihara *fairness* dan efisiensi.<sup>43</sup> Hal senada juga dilakukan di Jepang, mediasi sangat relevan diterapkan

---

<sup>42</sup> Naskah Akademik MARI. Tahun 2005 Tentang Pembaharuan Sistem Peradilan. hlm. xix

<sup>43</sup> Lisa A. Lomax. 2003..Proceedings : *Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya : tentang Penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PPH. hlm. 36.

dalam kasus-kasus sumir. *Chotei*<sup>44</sup> di Jepang bertujuan untuk menghindarkan litigasi dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Tingkat keberhasilan *chotei* di Jepang mencapai 75% - 85%. Perkara yang spesifik dan belum diajukan ke pengadilan di selesaikan melalui *chotei*.<sup>45</sup>

Model penyelesaian sengketa diluar pengadilan saat ini merupakan cara menyelesaikan sengketa yang sedang digalakkan, hal ini sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional melalui pelaksanaan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat khususnya penegakan hukum perdata. Penyelesaian perkara perdata dilakukan dengan mendorong optimalisasi proses mediasi di pengadilan dan penyederhanaan prosedur perkara perdata diharapkan dapat mendorong efisiensi penyelesaian khususnya perkara perdata.

Damai merupakan energi dari dalam diri manusia, bukan dari luar. Oleh karena itu, kedamaian dibangun melalui kejujuran, hidup berbagi, saling menghormati dan merawat perbedaan. Semua itu bisa terjadi apabila dilakukan tulus, tanpa intrik dan kepentingan diri sendiri. “Damai itu indah” slogan ini seringkali kita dengar bahkan dijadikan motto untuk mendorong terciptanya keharmonisan antar sesama. Damai

---

<sup>44</sup>*Chotei* adalah mediasi. Di Jepang, mekanisme *Chotei* disamping diawali dengan adanya gugatan yang selanjutnya dilimpahkan ke *chotei*, diperbolehkan pula *chotei* langsung tanpa didahului oleh gugatan terlebih dahulu. *Chotei* dilakukan di di Pengadilan Sumir. Lihat Yoshiro Kusano, *Peran Sistem Wakai (Perdamaian) dan Chotei (Mediasi) Di Jepang*, Makalah dalam Seminar Internasional kerjasama Japan Indonesia Lawyers Association dan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 11 September 2015. hlm. 8-9.

<sup>45</sup>Kelompok Kerja Mediasi MA RI 2009, Laporan Studi Banding *Improvement on Court Annexed Mediation* Mahkamah Agung RI-JICA 31 Oktober-14 Nopember 2009. Jakarta. hlm 6

memiliki banyak arti. Damai dapat berarti sebuah keadaan tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik.

Konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Namun, secara sederhana, damai dalam kehidupan sosial dapat diartikan tidak adanya kekerasan atau perang dan sistem keadilan yang berlaku baik untuk pribadi maupun dalam sistem keadilan sosial politik secara menyeluruh. Damai itu menyangkut pola pikir, cara bersikap, perilaku, karakter, mentalitas, keyakinan, pola hubungan dengan pihak lain, tata kehidupan bersama yang ditandai dengan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas. Budaya damai (*culture of peace*) itu menyangkut bagaimana kita menata suatu kehidupan bermasyarakat baru yang bebas dari kekerasan, penindasan, monopoli, dan peminggiran. Budaya damai adalah serangkaian nilai, sikap, moda perilaku dan pandangan hidup yang menghormati hidup dan hak asasi manusia, menolak apapun kekerasan, dan mempromosikan kesetaraan. Karena itu, budaya damai mengusung prinsip keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kooperasi, dan pluralisme. Budaya damai itu adalah damai yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai budaya damai itu Deklarasi PBB (1998) menyatakan: budaya damai adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, cara-cara berperilaku dan jalan hidup yang merefleksikan dan menginspirasi; Pertama, Respek terhadap hidup dan hak asasi manusia. Kedua, Penolakan terhadap semua kekerasan dalam segala bentuknya dan

komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi. Ketiga, Komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keempat, Menghargai dan mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki. Kelima, Penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini dan informasi. Keenam, Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu-individu.<sup>46</sup>

Pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diterapkan pada tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik<sup>47</sup> yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah, sosial budaya. Budaya damai dapat dilakukan dengan berpijak pada:

- a) Nilai-nilai agama, di mana setiap agama mengajarkan penganutnya untuk hidup secara damai dengan sesama.
- b) Nilai-nilai kearifan lokal, karena kita adalah bangsa yang kaya akan warisan nilai-nilai luhur yang telah teruji oleh zaman dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis.

---

<sup>46</sup>Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. *Pentingnya Budaya Damai dalam Kehidupan Sehari-Hari*. <https://radarsulteng.id/pentingnya-budaya-damai-dalam-kehidupan-sehari-hari/> Senin, 30 Desember 2019. Diakses tanggal 26 Agustus 2020

<sup>47</sup>Karakteristik dimaknai sebagai kualitas tertentu atau ciri khas dari seseorang atau sesuatu yang khas.

Konsep damai yang dipakai untuk menyebutkan penduduk asli Kalimantan, yaitu adat *badamai* mereka umumnya tinggal di sepanjang sungai dan menganut agama islam. Agama islam merupakan karakter khusus dari masyarakat banjar bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar. Budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar.<sup>48</sup> Secara historis masyarakat Banjar selalu diindentikkan dengan islam. Hal ini mencerminkan islam sebagai sistem yang dipegang oleh masyarakat Banjar. Artinya dalam banyak hal perilaku-perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai-nilai yang bersifat islami. Dari kecenderungan referensi perilaku sosial inilah fungsi keberislaman oleh masyarakat Banjar akhirnya menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka.<sup>49</sup> Pengaruh agama islam ini tercermin pada pola-pola tingkah laku keagamaan sehari-hari, khususnya yang dalam istilah sehari-hari dinamakan *rukun-marukun*.<sup>50</sup> Salah satu implementasi dari kekhasan budaya Banjar yang terinspirasi dari agama islam adalah adanya budaya damai dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, yaitu adat *badamai*. Adat *badamai* pada masyarakat Banjar merupakan implementasi nilai-nilai ajaran islam yang selalu mengajarkan jalaan damai atau islah dalam menyelesaikan suatu persengketaan.<sup>51</sup>

Namun belakangan dengan semakin majemuknya masyarakat apakah pola damai sebagaimana prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam UUSA masih diterapkan, mengingat pemukiman penduduk saat ini di Kalimantan Selatan tidak

---

<sup>48</sup>Ahmadi Hasan. 2009. *Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin : Antasari Press. hlm 107-110.

<sup>49</sup>*Ibid.* hlm 116

<sup>50</sup> Alfani Daud. *Op.Cit.* hlm 54

<sup>51</sup> Ahmadi Hasan. *Op.Cit.* hlm 187

hanya terdiri dari orang Banjar saja, namun terdiri dari berbagai suku bangsa. Meskipun sungai tetap merupakan sarana perhubungan terpenting, namun masa sekarang penduduk menyebar pula ke daerah-daerah yang relatif agak jauh dari tepi sungai, malah kemudian menyebar juga agak ke lereng-lereng pegunungan yang lebih tinggi. Hal ini ditandai ketika jalan raya mulai di bangun dan diperkenalkan menjadi sarana perhubungan penting pula di samping perhubungan sungai, pemukiman penduduk juga terjadi sepanjang jalan raya, disamping pemukiman lama yang memanjang sungai.<sup>52</sup>

Seiring perkembangan tersebut maka sejak lama sudah terjadi urbanisasi daerah-daerah pinggiran dan desa-desa di Kalimantan Selatan maupun luar Kalimantan menuju Kota Banjarmasin, hal ini karena rendahnya daerah-daerah Hulu Sungai memberikan akses ekonomi kepada penduduk setempat mendorong mereka menuju perkotaan meskipun alasan sebenarnya ada beberapa kantong-kantong daerah Hulu Sungai yang memiliki alasan kultural untuk merantau (*madam*).<sup>53</sup>

Hibrida antara kondisi masyarakat pedesaan dan perkotaan yang hidup dalam satu wilayah memunculkan suatu keadaan toleransi yang tinggi dalam lingkungan masyarakat. Tata kehidupan masyarakat desa yang sudah menetap puluhan tahun dengan tata budaya yang sudah melekat secara turun menurun mencerminkan sikap saling tolong menolong, gotong royong dan hidup damai antara masyarakat akan

---

<sup>52</sup>*Ibid.* hlm 187

<sup>53</sup>Taufik Arbain.2020. *Memahami Kependudukan (Perspektif Kebijakan Publik, Sosiologi dan Pembangunan Wilayah)*. Banjarmasin : Pustaka Banua \_Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat. hlm 12-13.



berhadapan dengan tata budaya yang lebih individual oleh masyarakat perkotaan maka adat *badamai* masih tetap lestari.<sup>54</sup>

Secara teori pengkajian tentang migrasi dan mobilitas cukup kuat menjelaskan bahwa para migran biasanya akan membentuk pemukiman yang terkonsentrasi sesama etnisnya. Hal ini dikarenakan migran belakangan dalam satu kampung atau etnis akan mencari dan menumpang dengan migran pelopor yang lebih dulu menetap. Solidaritas sesama etnis yang berada di perantauan cenderung menguat, karena naluri manusia untuk membantu dan mendapatkan perlindungan dari sesama kerabat dan sekampung. Identitas komunal pun semakin menguat, karena berkaitan dengan soal kesempatan, harapan terkadang masuk dalam sumber-sumber ekonomi dikarenakan berkaitan dengan kepentingan strategi bertahan hidup.<sup>55</sup>

Tingginya angka migrasi penduduk berpengaruh pada tatanan sosial masyarakat selain disebabkan oleh heterogen komunal entitas juga heterogen pendidikan dan pekerjaan dalam satu wilayah. Kawasan peri urban berada diantara wilayah desa disatu sisi dan wilayah kota di sisi lain sehingga mempunyai karakteristik hibrida antar sifat kekotaan dan sifat kedesaan.<sup>56</sup> Di Banjarmasin wilayah peri urban dapat diidentifikasi seperti pinggiran Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan Kecamatan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Taufik Arbain. MSi. Pemerhati Budaya Banjar. Tgl 17 September 2020.

<sup>55</sup> Taufik Arbain. *Op. Cit.* hlm 19

<sup>56</sup> Hadi Sabari Yunus. *Op.Cit.* hlm 9

Alalak Berangas Kabupaten Barito Kuala sebagai Wilayah Peri Urban (WPU) Banjarmasin.<sup>57</sup>

Laju pertumbuhan penduduk pada kawasan WPU diikuti dengan penambahan tempat tinggal yang dekat dengan pekerjaan di pusat kota. Kawasan WPU diikuti dengan dibangunnya perumahan. Dampak pesatnya pertumbuhan penduduk maka berbanding lurus dengan kebutuhan wilayah pemukiman. Hal ini menjadi salah satu faktor menjamurnya kompleks-komplek perumahan baru di wilayah daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi. Hal ini karena wilayah pemukiman di ibukota provinsi sudah sangat tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan. Menjamurnya pembangunan kompleks perumahan baru maka membawa pula perpindahan penduduk dari luar desa.

Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Muhammad Fachry Dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 10 ribu hektare lahan persawahan telah beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi wilayah pemukiman di Kabupaten Banjar. Menurutnya, mayoritas alih fungsi lahan terjadi dan dipergunakan untuk pembangunan perumahan berikut sarana penunjangnya.<sup>58</sup> Alih fungsi lahan ini memang tidak bisa dihindari, akibat bertambahnya jumlah penduduk, serta letak

---

<sup>57</sup>Taufik Arbain. *Op. Cit.* hlm 39

<sup>58</sup>10 Ribu Hektare Sawah Kabupaten Banjar Berubah Jadi Komplek Perumahan. <https://jejakrekam.com/2018/03/12/10-ribu-hektare-sawah-kabupaten-banjar-berubah-jadi-komplek-perumahan/>. Diakses tanggal 23 September 2020

wilayah persawahan di Kabupaten Banjar yang mengelilingi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Perubahan secara fisik terjadi dimana secara fisik wilayah desa dengan ciri khas pemanfaatan lahan agraris, menjadi penggunaan lahan non agraris, wilayah ini menjadi kawasan dominan untuk pemanfaatan lahan non agraris berupa pemukiman atau tempat kegiatan. Wilayah ini menjadi zona yang didalamnya terdapat pencampuran antara struktur lahan kedesaan dengan lahan kota.<sup>59</sup> Sehingga pada kenyataannya tidak dapat di hindari terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian, adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain adalah:

1. Faktor kependudukan: pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat rekreasi dan sarana lainnya;
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area).
3. Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian, mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu juga terdapat sawah-sawah yang tidak terlalu luas tetapi terletak diantara daerah sekitarnya yang sudah berubah fungsi menjadi kawasan non pertanian sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Hadi Sabari Yunus. *Op.cit.* hlm 20

<sup>60</sup>Norhafidah.dkk 2017.Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Penelitian LPPM. hlm 54-

Data yang diperoleh dari Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar mengenai perumahan yang ada di Kabupaten Banjar di peroleh data bahwa Kecamatan Martapura merupakan yang paling banyak pengembang perumahan nya yaitu ada 55 komplek perumahan, Kertak Hanyar sebanyak 40 komplek perumahan, Gambut 33 komplek perumahan, Sungai Tabuk sebanyak 32 komplek perumahan, Simpang Empat ada 4 komplek perumahan dan Astambul hanya ada 1 komplek perumahan. Namun walaupun jumlah komplek perumahan di Kecamatan Sungai Tabuk berjumlah 32 komplek perumahan saja tapi jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Tabuk merupakan terbanyak kedua setelah Kecamatan Martapura. Kecamatan Martapura memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.32 % (BPS 2020) dan jumlah penduduk Kecamatan Sungai Tabuk yaitu 10.85 % (BPS 2020).

Tabel 3  
Persentasi Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Persentase Penduduk
1	Aluh-Aluh	5.20
2	Beruntung Baru	2.69
3	Gambut	7.54
4	Kertak Hanyar	7.11
5	Tatah Makmur	2.25
6	Sungai Tabuk	10.85
7	Martapura	21.32
8	Martapura Timur	5.36
9	Martapura Barat	3.46
10	Astambul	6.42
11	Karang Intan	6.37
12	Aranio	1.69
13	Sungai Pinang	2.59
14	Paramasan	0.67
15	Pengaron	2.95
16	Sambung Makmur	2.07
17	Mataraman	4.67

18	Simpang Empat	4.18
19	Telaga Bauntung	0.59
20	Cintapuri Darussalam	2.00

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2020

Pertambahan penduduk yang cepat juga terjadi di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4  
Pertambahan Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Persentase Penduduk
1	Tabunganen	21.768
2	Tamban	33.464
3	Mekar Sari	16.782
4	Anjir Pasar	16.782
5	Anjir Muara	21.736
6	Alalak	59.190
7	Mandastana	16.128
8	Jejangkit	6.844
9	Belawang	14.265
10	Wanaraya	13.639
11	Barambai	15.732
12	Rantau Badauh	15.725
13	Cerbon	9.362
14	Bakumpai	10.493
15	Marabahan	21.846
16	Tabukan	9.032
17	Kuripan	5.921

Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2020

Salah satu pengaruh dari meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah adalah adanya berbagai suku yang kemudian tinggal dalam suatu tempat. Daerah yang tadinya hanya ditempati oleh penduduk lokal menjadi penduduk yang beragam dan heterogen karena banyaknya pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Perkembangan fisik baru daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan ibukota provinsi membawa pula perubahan pada perikehidupan masyarakatnya, menjadi daerah perkembangan fisik baru dari pinggiran kota.

Daerah pinggiran kota merupakan suatu daerah yang dikenal dengan sebutan *urban fringe* atau daerah *peri urban*.<sup>61</sup> Masyarakat yang tinggal dalam wilayah ini adalah mempunyai peranan yang penting terhadap peri kehidupan penduduk di masa yang akan datang. Wilayah ini mempunyai ciri terletak diantara dua wilayah yang mempunyai kenampakan pedesaan di satu sisi dan wilayah yang mempunyai kenampakan kekotaan di sisi lain. Oleh karena wilayah desa dan kota mempunyai dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks maka akan memunculkan suatu tatanan kehidupan masyarakat baru yang berada di wilayah peri urban ini. Dampak yang muncul dari daerah *peri urban* adalah pemekaran fisik kekotaan seperti hilangnya lahan pertanian, menurunnya produktivitas pertanian, selain itu berdampak pula secara multi dimensional pada sosial masyarakat, kultural dan ekonomi.<sup>62</sup>

Salah satu dampak dari adanya daerah *peri urban* ini adalah terhadap pola penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat yang sudah menjadi perpaduan antara sifat kedesaan dengan perkotaan. Diketahui bahwa penduduk asli orang Banjar yang mempunyai cara secara turun menurun untuk penyelesaian suatu sengketa yaitu dengan cara damai, namun dalam perkembangannya masyarakat asli telah berbaur dengan masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa.

Nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala adalah adat *badamai* dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat tetap dilestarikan meskipun terjadi perubahan tatanan sosial

---

<sup>61</sup>Hadi Sabari Yunus. 2008. *Dinamika Wilayah Peri Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm 1

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 3-7

yang menjadi heterogen komunal, hal ini karena sudah merupakan cara turun menurun meskipun pola penyelesaian di pengadilan juga merupakan salah satu pilihan yang bisa ditempuh masyarakat.<sup>63</sup> Ditambahkan oleh Ibu Hj. Mahmudah, SH.MH, yaitu hal ini apalagi kondisi masyarakat Kabupaten Banjar yang masih terdapat pengaruh Kesultanan Banjar, dimana cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa melalui adat *badamai* ini telah diterapkan oleh Kesultanan Banjar.<sup>64</sup>

Adat *badamai* tidak hilang meskipun penduduk asli sudah berbaur dengan masyarakat pendatang, sebagai akibat dari makin meningkatnya jumlah pemukiman yang bergeser pada daerah pinggiran kota. Menurut Bapak Subhan<sup>65</sup> meskipun banyak kompleks perumahan yang dibangun di wilayahnya namun cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara *badamai* tetap dijalankan oleh masyarakat, baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana ringan yang dapat di selesaikan dengan cara damai.<sup>66</sup> Mekanisme *Badamai* antar warga yang diterapkan saat ini dalam wilayah peri urban Banjarmasin secara umum meliputi :

a. *Babaikan* : pernyataan kedua belah pihak untuk damai

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad rizal Putra, SH.MH Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar. Wawancara dilakukan tanggal 7 September 2020.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Mahmudah,SH.MH, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Banjar. Wawancara dilakukan tanggal 7 September 2020.

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Subhan.SPd.I Sekretaris Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Tanggal 11 September 2020

<sup>66</sup> Sengketa yang terjadi di Desa Gudang Hirang terjadi antara individu meliputi :

1. Sengketa Batas Tanah
2. Sengketa Keluarga
3. Perkelahian
4. Pencurian ternak dalam jumlah kecil
5. Sengketa Pengurus Rumah Ibadah
6. Sengketa Tanah Pinggir Sungai
7. Sengketa Warisan
8. Sengketa Hak Atas Tanah

- b. Selamatan dalam rangka perdamaian : makan ketan yang di masak bersama (filosofinya adalah ketan = lengket) sehingga diharapkan akan tetap rukun/rukun dalam bermasyarakat
- c. *Bapalas* khusus masalah perkelahian antar warga yang dapat didamaikan.<sup>67</sup>
- d. Perdamaian antar warga masyarakat di sertai dengan Surat Perjanjian Damai, yang dibuat oleh pihak Desa, ditandatangani para pihak, saksi dan diketahui Kepala Desa. Surat perjanjian damai di arsipkan di Kantor Desa sebagai bukti terjadinya perdamaian.

Selanjutnya Bapak Subhan menjelaskan bahwa tradisi yang diterapkan adalah penduduk yang baru datang ke desanya karena menempati komplek – komplek perumahan adalah harus tunduk pada ketentuan adat yang telah berlaku secara turun temurun yaitu penyelesaian sengketa secara damai, hal ini yang menjadikan semua persoalan di desa dapat di selesaikan dengan *badamai* menggunakan tatacara masyarakat Banjar dan berlaku kepada siapa saja penduduk desa meskipun mereka berasal dari suku lain.<sup>68</sup> Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Taufik Arbain, bahwa salah satu karakteristik adat badamai adalah akan tetap melekat sepanjang dalam satu wilayah tersebut meskipun telah menjadi masyarakat heterogen karena pertumbuhan penduduk dalam wilayah peri urban masih terdapat penduduk asli *urang banjar* maka adat *badamai* tetap akan terus diterapkan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Bapalas* diterapkan pada masyarakat Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar *Bapalas* yang diterapkan saat ini tidak lagi menggunakan percikan darah, tapi cukup dengan melakukan selamatan dengan menu masakan ketan dimakan bersama antara para pihak, tokoh masyarakat, dan kepala desa/sekretaris desa.

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Abdul Hadi Ketua RT 2 Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Tanggal 11 September 2020

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Taufik Arbain. MSi. Pemerhati Budaya Banjar. Tgl 25 September 2020.



Eksistensi *badamai* di Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan hasil penelitian di lapangan kepada Bagian hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Beberapa Desa, didapati bahwa dari aspek permasalahan di tingkat desa ada terjadi sengketa baik yang bersifat individu, masalah pertanahan maupun rumah tangga. Penyelesaian menggunakan adat *badamai* di laksanakan oleh tokoh Masyarakat yang menjadi panutan yang dihormati masyarakat.<sup>70</sup> Namun data lapangan didapati bahwa kepala desa belum pernah mendapat pelatihan terkait penyelesaian sengketa masyarakat di desa.<sup>71</sup> Namun hal ini tentu tidak menjadi halangan serius, sebab dimasyarakat secara turun temurun ada kebiasaan dan tradisi yang dipegang sejak dulu.<sup>72</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Gudang Hirang Bapak Subhan, S.Pd.I dan Bapak Irwansyah Kepala Desa Belayung Baru, bahwa di Kabupaten Banjar belum pernah ada pelatihan khusus untuk teknis-teknis penyelesaian sengketa melalui *badamai* (mediasi) bagi perangkat Desa. Sehingga pelaksanaan hanya mengandalkan pengalaman dan kebiasaan secara turun menurun.<sup>73</sup>

Adapun tempat sebagai sarana dan prasarana dalam rangka penyelesaian perselisihan masyarakat desa disesuaikan dengan kondisi dan situasi, bisa di kantor desa atau di tempat warga. Dari sisi penganggaran tidak ada penganggaran, dan para

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudi, SH.MH, Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala, tanggal 8 September 2020

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Muliansyah, SIP. M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala, tanggal 10 September 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Tunjang Bapak Imbran, dan Kepala Desa Rasau Bapak Sugianor. Tanggal 15 september 2020

<sup>73</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Gudang Hirang Bapak Subhan, S.Pd.I, dan Kepala Desa Belayung Baru Bapak Diansyah, S.Sos. Tanggal 11 september 2020 dan tanggal 12 November 2020

pihak juga tidak dikenakan biaya. Prosedur yang ada saat ini dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa yaitu:

1. Pihak yang bersengketa di undang oleh kepala desa untuk bertemu dan mediasi yang ada tidak terdapat buku pedoman atau SOP;
2. Pihak yang bersengketa diajak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan;
3. Jika bersepakat maka dibuat surat kesepakatan berdamai;
4. Kalau gagal atau tidak sepakat dilakukan mediasi ulang dengan melibatkan pihak lain yang berkompeten.

Pelaksanaan kesepakatan berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani pihak yang bersepakat. Jika ada pihak yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan, dilakukan atau diberikan pemahaman dan pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan terkait kesepakatan yang telah ditandatangani. Manajemen penyelesaian sengketa masyarakat di desa dilakukan berupa setiap sengketa dicatat baik waktu, tempat, para pihak yang hadir dan peristiwa atau kejadiannya. Dibuat laporan secara berkala kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Pihak yang menerima laporan yaitu kepada desa dan pihak yang berwenang. Dari hasil laporan menjadi dasar perlu adanya antisipasi sengketa sejenis dikemudian hari di masyarakat.

*Traditional mediation* lahir dan tumbuh di masyarakat sebagai penjelmaan dari karakter khas masyarakat Indonesia.<sup>74</sup> Sehingga tidak akan mudah luntur meskipun masyarakat dan wilayahnya telah mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. Karena penyelesaian sengketa model ini didasarkan pada pandangan hidup yang dianut, dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kebersamaan baik dalam arti lahiriah maupun batiniah. Pandangan saling mengabdikan antara satu warga dengan warga lain merupakan nilai ikatan keluarga dalam satu kelompok. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat tradisional didasarkan pada filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan.

Filosofi kebersamaan (komunal) merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Dalam *traditional mediation* tidak dikenal adanya perbedaan antara persoalan privat maupun publik. Sehingga *traditional mediation* dapat diterapkan baik dalam ranah privat maupun ranah publik. Sengketa yang terjadi antar individu, maupun antar kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal) oleh karena itu perlu segera diselesaikan. Filosofi pengorbanan dalam penyelesaian sengketa menjadi penekanan dalam masyarakat. Para pihak baik yang bersengketa baik dalam ranah privat ataupun publik harus rela mengorbankan kepentingan individual demi kepentingan komunal. Filosofi supernatural adalah diidentifikasi dalam bentuk-bentuk upacara ritual, oleh

---

<sup>74</sup>*Traditional mediation* di Kalimantan Selatan adalah adat *bapatut* atau *mamatut*, *basuluh* atau *ishlah*, *baparbaik* (*babaikan*), *baakuran*, dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat *badamai*

karena itu diperlukan ketulusan dalam penyelesaian sengketa. Adanya nilai spiritual yang diperoleh dari upacara ritual yang secara khusus dalam rangka penyelesaian sengketa diharapkan mendapat restu dari Yang Maha Kuasa. Filosofi keadilan yang ingin diterapkan adalah keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat yang didaulat sebagai pihak penengah.<sup>75</sup>

Salah satu yang mempengaruhi mengapa adat *badamai* sebagai *traditional mediation* tidak luntur dan tetap melekat dimanapun berada hal ini karena adat *badamai* tidak dapat di pisahkan dengan karakter *urang banjar* yang mencerminkan nilai-nilai religious karena *badamai* diambil dari unsur agama islam (ishlah). Adat *badamai* terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :<sup>76</sup>

1. Unsur-unsur yang tidak tertulis

Berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggarnya akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat.

2. Unsur-Unsur yang berasal dari hukum islam

Mencakup segala ketentuan syariat islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran

---

<sup>75</sup>Syahrizal Abbas. 2009. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 235-246

<sup>76</sup> Ahmadi Hasan, *Op.Cit.* hlm 102-103

agamanya. Agama Islam menjadi agama resmi dalam kerajaan Banjar dan menjadi satu-satunya sumber hukum yang berlaku diseluruh wilayah Kerajaan Banjar.<sup>77</sup>

### 3. Unsur-Unsur yang berasal dari zaman Kerajaan Banjar

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sultan Adam (1835) pola yang diterapkan dalam ketentuan Undang-Undang Sultan Adam adalah dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara masyarakat.

Undang-Undang Sultan Adam sebagai hukum tertulis yang menerapkan hukum islam di kalangan warga dalam Kerajaan Banjar ini dikeluarkan oleh Sultan Adam al Wasiq Billah (1825-1857) salah satu isinya yang terkenal berkaitan dengan hukum tata pemerintahan adalah perintah kepada tetuha kampung diwajibkan untuk selalu mengadakan musyawarah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan perbantahan, dimana prinsip musyawarah sangat ditekankan. Suatu tata cara pelaksanaan pemerintahan yang mewajibkan pada Lelawangan, Lurah dan Mantri selalu mengadakan musyawarah dan mencari kemufakatan dalam setiap persoalan.<sup>78</sup>

Mekanisme *badamai* mengandung pengertian umum artinya termasuk dalam penyelesaian apa saja, termasuk juga dalam lingkup hukum antara orang perorangan. Istilah lainnya adalah *baparbaik*, *bapatut* atau *baakuran*, *suluh* (*ishlah*). *Baparbaik* dan *bapatut* lebih mengarah pada penyelesaian perkara pidana seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas.<sup>79</sup> Sedangkan istilah

---

<sup>77</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2005. *Urang Banjar dan Kebudayaan nya*. Banjarmasin : Pustaka Banua. hlm 54

<sup>78</sup> H.A Gazali Usman. 1995. *Kerajaan Banjar : Sejarah, Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*. Banjarmasin : Lambung Mangkurat University Press. hlm 173-178

<sup>79</sup> Ahmadi Hasan, *Op.Cit.* hlm 2 dan 28

*badamai* Adapun suluh lebih dekan pengertiannya dengan istilah islah dalam hukum agama yang dapat digunakan dalam pengertian penyelesaian keperdataan semisal pembagian waris maupun keperdataan lainnya.<sup>80</sup>

Mekanisme *badamai* saat ini yang diterapkan di desa dilakukan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan melibatkan perangkat Desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, sepanjang dapat dipertemukan antar keluarga maka akan dibuatkan Berita Acara Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan saksi dari perangkat Desa, dilengkapi dengan daftar hadir yaitu selain keluarga kedua belah pihak juga di hadiri oleh tokoh masyarakat di desa. Kecuali dalam keadaan tertentu maka acara badamai melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa.<sup>81</sup>

Secara kelembagaan adat *badamai* yang dilakukan di tingkat Desa, dapat di lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai ke Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berjenjang, terutama dalam terjadinya suatu sengketa yang berdimensi publik seperti kasus pertanahan yang melibatkan warga desa dengan pihak perusahaan.<sup>82</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai pada masyarakat sekarang ini telah pula diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k.

---

<sup>80</sup> Alfani Daud. *Op.Cit.* hlm 198

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sonni Agus. S.Sos. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Tanggal 10 September 2020

<sup>82</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Mahmudah,SH.MH, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Banjar. Wawancara dilakukan tanggal 7 September 2020.

menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;”

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten/kota. Sebagai satuan pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten/kota. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>83</sup>

Masyarakat desa merupakan subjek pembangunan, yang merupakan suatu kekuatan untuk membangun bangsa jika terus ditingkatkan. Komunitas masyarakat yang ada di desa dapat menjadi motor penggerak kekuatan dengan meningkatkan gerakan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa, melestarikan dan memajukan tradisi dan budaya masyarakat desa sebagai kearifan lokal untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dengan demikian masyarakat desa mempunyai peran strategis dalam memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran masyarakat, berakibat pada tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sonni Agus. S.Sos. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Tanggal 10 September 2020

memudarnya adat istiadat dan nilai-nilai lokal. Menurut Fajar Surahman,<sup>84</sup> salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan :

- 4) Ketidakmandirian pemerintah desa dari struktur pemerintah di atasnya
- 5) Praktik pemerintah desa yang belum sepenuhnya bersih dari efiesienoleh karena tidak adanya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang
- 6) Ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa.

Menurut Persadaan Girsang, konstruksi desa di masa yang akan datang adalah pemberdayaan masyarakat dan memotivasi masyarakat, yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, agar terwujud desa yang maju, mandiri dan sejahtera.<sup>85</sup> Oleh karenanya perlu program yang mendorong atau menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan desa. Bentuk perwujudan penguatan kapasitas dan kemandirian desa salah satunya dengan menjadikan karakteristik masyarakat banjar yang dalam tata pemerintahannya dilakukan dengan cara-cara musyawarah mufakat sehingga tercipta keadaan damai di masyarakat.

---

<sup>84</sup> Fajar Surahman, *Op.Cit.*

<sup>85</sup> Persadaan Girsang, Direktur PMD Kementerian Dalam Negeri, “*Perlu Perda Dalam Penguatan Lembaga Kemasyarakatan*”, [www.id/2015/03/perlu-perda-dalam-penguatan-lembaga-kemasyarakatan-desa](http://www.id/2015/03/perlu-perda-dalam-penguatan-lembaga-kemasyarakatan-desa). Diakses tanggal 12 September 2020



### **5.3. PENGUATAN SISTEM *BADAMAI* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI MASYARAKAT LINGKUNGAN LAHAN BASAH**

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi antar manusia memungkinkan timbulnya masalah, jika para pihak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Sebaliknya jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa.<sup>86</sup> Pada prinsipnya manusia akan selalu mencari cara penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kelanjutan kehidupan mereka, namun seiring perjalanan waktu permasalahan yang terjadi menjadi semakin kompleks dan rumit, maka penyelesaian sengketa pun mengalami perkembangan.

Setiap masyarakat memiliki cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Semakin kompleksnya masyarakat maka berbanding lurus dengan masalah yang dihadapi masyarakat, tak terkecuali yang juga terjadi Kalimantan Selatan. Cara yang dipakai pada penyelesaian suatu sengketa tertentu akan memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti luas. Karena ada konsekuensi dari pilihan penyelesaian sengketa tersebut, maka dalam memilih mekanisme yang paling tepat.

Hubungan kemasyarakatan di setiap wilayah selalu memiliki karakteristiknya masing-masing. Dari karakteristiknya itulah akan membawa pada susunan pergaulan bagi wilayah tersebut juga akan menentukan sifat serta corak kaidah hukum. Oleh

---

<sup>86</sup>Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 2

karena itu untuk dapat memahami system hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai-nilai dari kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dulu harus dipahami sifat dan struktur susunan masyarakat dimana hukum itu tumbuh.

Mediasi dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang dapat memenuhi keinginan para pihak, mempersingkat waktu dan biaya<sup>87</sup>. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga<sup>88</sup>. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya sendiri menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Kehadiran pihak ketiga (mediator) dalam mediasi tidak seperti pihak ketiga (hakim) dalam proses peradilan yang menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bersengketa dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral dan lain-lain.

Mediasi di luar pengadilan adalah mekanisme penyelesaian sengketa sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Cara ini dapat di tempuh para pihak dan dapat menjadi alternatif menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan pihak pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>Prosiding Mahkamah Agung RI. 2005. *Mediasi dan Court Annexed Mediation*. Jakarta : Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum. hlm. 33

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat dimaksud diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mediasi merupakan kelanjutan negosiasi (pertemuan langsung) dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (*negosiasi\_penulis*) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis” Selanjutnya dalam ayat (3) secara jelas disebutkan, “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator”.

Proses perundingan melalui mediasi dikatakan ideal apabila memenuhi tiga kepuasan yaitu secara substansi, prosedural dan psikologis. Kepuasan secara substansi merupakan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya dapat dipenuhinya ganti kerugian berupa uang, Kepuasan prosedural terjadi apabila para pihak mendapat kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama berlangsungnya perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan, sedangkan kepuasan psikologis adalah menyangkut tingkat emosi para pihak yang

terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa-masa mendatang.<sup>89</sup>

Memperhatikan karakteristik sengketa yang timbul di masyarakat dilakukan penyelesaiannya melalui mediasi, maka mediasi berbasis kepentingan cocok dalam penyelesaian sengketa. Mediasi diarahkan substansi kepentingan para pihak, berdasarkan pada aspek penyelesaian bersama suatu permasalahan yang bertitik tolak unsur kepentingan bagi kedua belah pihak, menyelesaikan akar persoalan, menghindar konflik berkepanjangan antara para pihak, serta adanya keinginan untuk mempunyai hubungan baik jangka panjang,

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

---

<sup>89</sup>Wien Sakti Myharto, *Penyelesaian Sengketa Tanah*, [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com). Diakses tanggal 23 September 2020

pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. **menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;**
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim peradilan desa atau *dorpjustitie*<sup>90</sup>. Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah *overloaded*. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan informal (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan *restorative justice*<sup>91</sup>.

Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara historis pada masa Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Melalui Stb. 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan

---

<sup>90</sup> Nader L. Dan HF. Todd (ed.). 1978. *The Disputing Process-Law in Ten Societies*. New York : Columbia University Press. hlm 10

<sup>91</sup> Musakkir. 2011. *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UNHAS, 12 Juli 2011.

Pasal 3 a ke dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman (pidana)<sup>92</sup>. Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa<sup>93</sup>.

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan

Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

---

<sup>92</sup> Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR- Tahun 1854*. Bandung: Alumni. hlm 36

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta : Rajawali. hlm 42-44

Secara umum terdapat beberapa jenis dan penyebab konflik sebagai berikut :<sup>94</sup>

1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadangkadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

---

<sup>94</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>



Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan prosesproses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau setting dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu: kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam masyarakat majemuk seperti Bangsa Indonesia terdapat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat potensial dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan damai.

Masyarakat adalah dinamik, serta terus berkembang semakin kompleks. Kota merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan masyarakat. Sebagai negara besar dengan luas wilayah dan derajat pluralitas budaya, etnis, dan bahasa, Indonesia memiliki kekayaan khasanah tradisi intelektual termasuk didalam upaya membangun perdamaian dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kultural.<sup>95</sup>

Penyelesaian sengketa secara umum dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu melalui jalur litigasi peradilan dan jalur non litigasi di luar pengadilan. Setiap masyarakat mempunyai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Memang harus diakui penyelesaian menggunakan mekanisme formal prosedural melalui jalur peradilan sangatlah rumit memunculkan ketidakpastian. Bahkan menciptakan ketidakpuasan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Banyaknya kritikan terhadap kinerja pengadilan inilah yang menyebabkan pilihan di luar pengadilan mulai dikembangkan sebagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa. Frank Sander dari Harvard University sejak tahun 1976 telah meramalkan solusi mengenai hal tersebut, yaitu dengan mencegah terjadinya sengketa dan mengeksplor alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>96</sup>

Upaya pemerintah untuk memberikan landasan yuridis pilihan alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dituangkan melalui lahirnya UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa sesungguhnya, merupakan kemajuan, terutama bila dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan

---

<sup>95</sup> KH Abdurrahman Wahid. 2004. *Presentasi Peluncuran Program Balai Mediasi Desa*. Jakarta : Kerjasama LP3ESNZAID. hlm 2

<sup>96</sup> Naskah Akademik Mahkamah Agung tentang Pembaharuan Sistem Peradilan. Tahun 2005. hlm xix

masyarakat pada lembaga penegak hukum di Indonesia. Meski hingga hari ini perkembangannya masih sangat jauh dari fungsional. Upaya pelembagaan lembaga sengketa diluar pengadilan belum menampakkan eksistensinya, namun sebagai upaya terobosan keberadaan UU ini patut diapresiasi bahkan perlu disempurnakan, agar mampu menjadi jembatan penguat penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Meskipun demikian tetap saja upaya penyelesaian berbagai sengketa dan konflik di masyarakat tetaplah harus melibatkan 2 unsur utama, yaitu instansi penegak hukum dengan mekanisme penyelesaian ditingkat lokal yang sudah berlangsung turun-temurun ditingkat masyarakat. Dua model pendekatan ini harus diperkuat keberadaanya.

Keberadaan inisiatif perdamaian dilakukan menggunakan mekanisme lokal. Model dan mekanisme penyelesaian konflik sosial di Indonesia, selalu di topang oleh 2 (dua) sisi penyelesaian, pertama model penyelesaian yang formal dan prosedural yang diperankan oleh pemerintah dengan aparat hukumnya, kedua model penyelesaian yang bersifat kultural yang diperankan sepenuhnya oleh masyarakat lokal dengan menggunakan mekanisme adat yang telah berlaku secara turun temurun.

Keberadaan *local value* tersebut diperkuat dengan kepatuhan masyarakat pada aparat pemerintah tercermin dalam pola penyelesaian sengketa di pedesaan. Tokoh yang memiliki jabatan formal seperti kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya memiliki posisi terhormat di masyarakat. Di daerah ini fungsi kepala desa sebagai Hakim Perdamaian desa berjalan efektif. Ada kepuasan batin dimasyarakat apabila konflik mereka diselesaikan oleh kepala desa, karena mereka memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, orang-orang yang dipercaya itu diminta nasehat sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa mereka.

Di Indonesia mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif terbuka luas berdasarkan peluang yang diberikan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg yakni “jika hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan keduanya akan mencoba mendamaikan mereka”.

Dasar pengaturan ADR di Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang ini adalah dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencapai atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa berunding secara langsung dimana penyelesaian sepenuhnya dibawah kontrol para pihak atas dasar prinsip *win-win* agar keputusan dapat diterima masing-masing pihak.

Mediasi memiliki 4 (empat) model, yaitu :

1. Model Penyelesaian (*Settlement Model*)
  - a. mediasi dimaksudkan guna memacu peningkatan terhadap suatu tingkatan kesepakatan
  - b. mediator biasanya sependapat terhadap inti permasalahan yang dinyatakan para pihak

- c. fungsi mediator adalah menentukan posisi “*bottom-line*” serta titik resistensi para pihak, dan melalui intervensi dengan berbagai tingkatan persuasive serta dorongan guna menggerakkan para pihak dari posisi tersebut ke suatu posisi kompromi
- d. mediator biasanya seorang individu terpadang atau yang dihormati, dan tidak selalu berarti memiliki tingkat kecakapan yang tinggi dalam teknik dan proses mediasi

2. Model Fasilitasi (*Fasilitative Model*)

- a. prosesnya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak terkait
- b. fungsi mediator adalah menghindari para pihak tergelincir dari proses tawar-menawar yang terus meningkat (*incremental bargaining*) dengan terus menekankan tujuan para pihak, dengan menjelaskan kepentingan bersama atau yang saling menguntungkan, dengan mendorong penciptaan suatu nilai (*value creation*) dan dengan mengajukan secara kreatif opsi penyelesaian yang ada
- c. mediator tidak menyarankan jalan keluar atau mengarahkan hasilnya kepada suatu penyelesaian pada tingkatan yang wajar atas perselisihan tersebut, tapi akan membantu para pihak untuk menilai kembali dasar situasi dan mendapatkan kesepakatan mereka sendiri

- d. mediator biasanya seorang ahli dalam proses dan teknik mediasi dan memiliki pengetahuan yang terbatas dalam permasalahan yang disengketakan.

3. *Therapeutik Model*

- a. mediasi ditujukan kepada penyebab yang mendasari permasalahan para pihak sebagai dasar penyelesaian, dan bukan dengan hanya sekedar kesepakatan dan permasalahannya saja. “Penyelesaian” dalam model ini berarti suatu tingkatan rekonsiliasi antara para pihak
- b. fungsi mediator adalah untuk mendiagnosa penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional dari konflik itu hingga para pihak yang bertikai dapat menyepakati inti dari permasalahannya.
- c. Mediator diharapkan memiliki kecakapan dalam memberikan saran atau disiplin ilmu terkait dan dalam teknik mediasi
- d. Penekanannya lebih kepada terapi, baik dalam tahapan pra-mediasi atau dalam proses mediasi

4. *Evaluative Model*

- a. Dalam model ini mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian kesuatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap permasalahan tersebut
- b. Fokus mediasi diarahkan pada hak (*rights*) dan substansi kepentingan

- c. Mediator harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan terqualifikasi secara legal. Mediator tidak berarti memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi

Secara umum untuk menjadi seorang mediator (sebagai pihak ketiga netral)

harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Kemampuan yang dimiliki, mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Mediator selanjutnya berperan membuat desain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Mediator menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dalam kaitan itu, mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.

Menurut Gatot Soemartono beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain sebagai berikut :<sup>97</sup>

- a. melakukan diagnosis konflik
- b. mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. menyusun agenda

---

<sup>97</sup> Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm 23

- d. memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f. membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem

Sedangkan peranan mediator dalam proses mediasi adalah :

- a. mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
- b. mempertahankan struktur dalam negosiasi
- c. menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan para pihak
- d. menerangkan cara berkomunikasi yang baik
- e. membantu para pihak dalam menghadapi kenyataan
- f. memfasilitasi pemecahan masalah (*creative problem solving*) para pihak
- g. mengakhiri proses bilamana tidak lagi produktif

Salah satu tugas penting mediator adalah untuk mengalihkan perundingan dari *positional claim* menjadi *underlying interest*. Menurut Eric Brahm and Julian Quillet,<sup>98</sup> bahwa model ideal dalam penyelesaian sengketa yang efektif adalah dengan mengedepankan bentuk negosiasi yang menitikberatkan pada aspek kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan persoalan yang diajukan oleh para pihak. Intinya mediasi memberikan penekanan pada kemanfaatan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Menurut William Ury, Jeanne Brett dan Stephen Goldberg,<sup>99</sup> negosiasi dalam mediasi yang dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa melalui :

4. *Negotiating interests is less expensive than adjudicating rights or pursuing power options*

---


<sup>98</sup>Brahm, Eric and Julian Quillet, 2003. *Designing New Disputes Resolutions System, The Beyond Intractability Project: The Conflict Information Consortium University of Colorado*. hlm 36

<sup>99</sup>William Ury, Jeanne Breet and Stephen Goldbreg, 1988. *Getting Disputes Resolved : Designing System to Cut the Costs of Conflict*, London: *Jossey-Bass Publishers*. hlm 19



5. *Negotiating interests result in mutually satisfactory solution, while the other two approaches are win-lose, meaning one side wins and the other side loses*
6. *When power-based approaches are tired, the losing side often is angry, and may try to get back at the other side whenever they get the chance*
7. *Interest based negotiation is usually less time consuming than the approaches*

***Moving from a Distressed to an Effective  
Disputes Resolution System***



*Distressed System Effective System*



Melalui penekanan pada aspek *interest* maka berbagai kepentingan para pihak yang saling bersengketa dapat diakomodasikan dengan maksimal. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para pihak dalam upaya pencapaian *win-win solutions* yang diputus secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Pemberdayaan mediasi dengan penekanan pada *interest based* dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat merupakan suatu hal yang dapat membawa dampak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan mengurangi campur tangan negara (peradilan negara), penyelesaian sengketa ini lebih mengutamakan cara-cara kooperatif para pihak mengedepankan penyelesaian sengketa dengan prinsip *win-win solution*.

Mediasi *interest based* merupakan perundingan para pihak yang difasilitasi mediator yang berdasarkan kepentingan, yaitu perundingan yang dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan. Para pihak berusaha memahami satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan/kepentingan.

Ciri utama *interest based* dapat dilihat dari sikap/perilaku negosiator, yaitu :

- a. Jika masalah diumpamakan sebagai sebuah kue, maka masing-masing negosiator beranggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah bersama
- b. Masing-masing negosiator mempunyai tujuan yang sama yaitu memecahkan masalah bersama
- c. Kebutuhan dari seluruh pihak harus dibahas dalam rangka mencapai tujuan bersama
- d. Para negosiator adalah “penyelesai masalah” yang kooperatif
- e. Negosiator berusaha menjaga/membangun pola hubungan positif dan kepercayaan selama perundingan
- f. Solusi yang ditawarkan tidak hanya satu tetapi terdapat beberapa pilihan penyelesaian yang memuaskan



Mediator mengalihkan perundingan dari *positional claim* menjadi *underlying interest*, disampaikan secara lebih umum dan sejauh mungkin dalam kerangka

pembahasan yang saling menguntungkan para pihak, maka mediator akan berusaha untuk :

- a. Menyampaikan atau merangkaikan kembali *positional claim* untuk menggambarkan kepentingan sesungguhnya (*underlying interest*) dan untuk menjelaskan serta menonjolkan kebutuhan tertentu. Misalnya klaim mengenai kendaraan keluarga mungkin diakibatkan karena kebutuhan transportasi yang memadai
- b. Mengubah pandangan egosentris menjadi pandangan yang mewakili seluruh pihak.
- c. Berubah dari definisi tertentu mengenai suatu permasalahan ke suatu yang lebih umum dan dapat diterima kedua pihak. Misalnya klaim 60% dari sebuah property dapat dilihat sebagai kebutuhan pembagian yang adil dengan melihat kontribusi sebelumnya dan kebutuhan masa depan. Dengan mengesampingkan figur tertentu, mediator membuka proses mediasi dengan pilihan yang lebih banyak.
- d. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.
- e. Penggunaan kalimat dan bahasa yang netral dan tidak emosional.
- f. Dengan menuangkan posisi dan permasalahan dalam suatu pertanyaan yang dapat menyelesaikan masalah

Negosiasi dalam mediasi secara umum dibedakan kedalam 2 (dua) tipe yaitu Negosiasi Kompetitif/*Positional Negotiation* dan Negosiasi Kompromi/*Interest*


*Based. Positional Negotiation* adalah tipe negosiasi yang mengutamakan hasil akhir berupa menang atau kalah (*win-lose negotiation*). Negosiasi tipe ini selalu dimulai dengan solusi. Para pihak saling mengusulkan solusi dan saling menawar sampai mereka menemukan satu titik yang dapat diterima bagi keduanya (terjebak dalam rentang tawar menawar). *Interest Based* adalah perundingan yang berdasarkan kepentingan, yaitu perundingan yang dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan. Para pihak berusaha memahami satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan/kepentingan.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar. “Bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi”. Mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hal itu disebabkan pihak yang tidak mampu menyelesaikan sendiri sengketa dalam sebuah negosiasi menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan.

Pola penyelesaian sengketa dengan cara adat *badamai* yang sudah secara turun menurun dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya adalah pola penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Dimana *badamai* adalah mediasi yang dianggap sebagai perluasan dari negosiasi (mediasi sebagai kulit luar dari sebuah proses negosiasi) antara individu dalam masyarakat yang bersengketa dibungkus dengan

peran tetua kampung yang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa diperankan oleh Kepala Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.”

Penyelesaian sengketa melalui integrasi penguatan sistem *badamai* dapat dilihat pada bagan berikut ini



Kepala Desa memiliki kecenderungan menggunakan tipe negosiasi *interest based*, yang dasarnya adalah dengan pendekatan ini kepentingan semua pihak dapat terwakili. Tujuan proses mediasi dan *interest based negotiation* adalah suatu kesepakatan yang memuaskan keperluan dan kepentingan dan perumusan opsi serta alternatif yang sesuai dengan kepentingan tersebut.

Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat membantu para pihak dalam melakukan peralihan dari *positional negotiation* menjadi *interest based negotiation* dalam mencapai solusi yang terintegrasi yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Meski begitu pendekatan ini tidak selalu dapat atau memungkinkan untuk diterapkan. Menurut Moore ada 4 (empat) kemungkinan kombinasi prosedur atau pendekatan negosiasi yaitu :<sup>100</sup>

1. Kedua negosiator menggunakan pendekatan *positional*
2. Kedua negosiator menggunakan pendekatan *interest based*
3. Salah satu negosiator cenderung selalu memakai pendekatan *positional* dan yang lainnya cenderung selalu menggunakan pendekatan *interest based*.
4. Kedua negosiator menggunakan metode pendekatan kombinasi bergantung pada masalah atau kepentingannya.

Beragam pendekatan pada kebanyakan negosiasi dapat dimengerti mengingat motivasi asli/sebenarnya dari para pihak dan bagaimana permasalahan yang terjadi antara para pihak. Seperti terlihat pada hal berikut ini :

---

<sup>100</sup> Moore dalam Lewicki, Roy.J. et.al. 2001. *Essentials of Negotiation*. Boston : McGraw-Hill. hlm 12

1. **Negosiasi Permasalahan Tunggal** : Terdapat beberapa contoh dimana perundingan mengenai suatu masalah kritikal seperti harga, atau jumlah kompensasi yang harus dibayarkan untuk kerusakan property atau kerugian pribadi. Ini adalah kebanyakan situasi perundingan dimana para pihak tidak akan berurusan lagi kedepannya dan kemungkinan untuk memperluas permasalahan adalah terbatas. Dalam situasi ini para pihak cenderung untuk melihat sumber daya yang dinegosiasikan sebagai tetap atau terbatas, dan hasil akhir adalah dalam artian menang atau kalah (*win-lose*) maka biasanya pendekatan yang digunakan para pihak cenderung pada *positional negotiation*.
2. **Negosiasi Permasalahan Majemuk** : Perundingan biasanya melibatkan campuran dari berbagai kepentingan umum maupun bersama, ada perbedaan namun tidak berarti kepentingannya tidak sama, dan kepentingan yang berbenturan. Tidak selalu memungkinkan untuk merancang penyelesaian adil dan integrative yang mengedepankan kepentingan bersama dan menyatukan kepentingan berbeda. Bila tidak terdapat penyelesaian untuk menyatukan benturan kepentingan, para pihak cenderung untuk melihatnya sebagai situasi harus menang atau kalah dan terlibat dalam perundingan kompetitif. Situasi ini juga dapat timbul dimana para pihak memiliki kepentingan sejenis tapi tidak terdapat sumber daya yang cukup untuk memuaskan semua pihak.

Negosiasi melibatkan kombinasi antara *integrated/distributive* dan akan pada akhirnya melibatkan *hard bargaining* antara para pihak. Menurut Rubin, keadaan ini disebut sebagai "*negotiation tightropes*" yaitu dimana para perunding dibimbangkan antara kooperatif dan kompetitif, antara kejujuran dan keterbukaan dengan salah

penyampaian atau ketidakterbukaan, dan antara pencapaian jangka pendek atau jangka panjang, yaitu :<sup>101</sup>

- a. Kooperatif vs Kompetitif : seorang perunding perlu menjadi cukup kompetitif untuk mengamankan hasil yang paling diinginkan untuk dirinya namun tidak terlalu kompetitif untuk sampai menyingkirkan pihak lain, cukup kooperatif untuk mencapai kesepakatan (yang maksudnya harus ada sesuatu bagi pihak lain) namun tidak terlalu kooperatif sampai menyerahkan apa yang tidak perlu diberikan.
- b. Kejujuran dan Keterbukaan vs Ketidakterbukaan dan Menyampaikan Hal yang Tidak Sebenarnya : jika seorang perunding terlalu jujur dan terbuka, ia akan memiliki risiko untuk ditunggangi dan dimanfaatkan pihak lainnya. Bila dilain pihak ia menggunakan kebijakan yang tidak terbuka dan bahkan untuk menyampaikan hal yang tidak sebenarnya, ia akan kehilangan kepercayaan dari pihak lainnya.
- c. Pencapaian Jangka Pendek vs Jangka Panjang : bila seorang perunding menekan secara keras dan kasar untuk mengamankan tujuan jangka pendek, ia akan kehilangan kerjasama dan rasa hormat yang mungkin diperlukan untuk mengamankan tujuan jangka panjang dalam tahapan perundingan berikutnya.

---

<sup>101</sup>*Ibid.*



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. KESIMPULAN

1. Adat *badamai* merupakan suatu pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Banjar sejak lama. *Badamai* identik dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adat *badamai* akan tetap melekat sepanjang dalam satu wilayah tersebut meskipun telah menjadi masyarakat heterogen karena pertumbuhan penduduk dalam wilayah peri urban masih terdapat penduduk asli *urang banjar* maka adat *badamai* tetap akan terus diterapkan. Hal ini mendapat pengaruh dari 3 (tiga) hal yaitu unsur-unsur yang tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Unsur-unsur yang berasal dari Hukum Islam, mencakup segala ketentuan syariat islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya. Unsur-unsur yang berasal dari zaman Kerajaan Banjar, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sultan Adam (1835) pola yang diterapkan dalam ketentuan Undang-Undang Sultan Adam adalah dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara masyarakat. Perubahan tatanan sosial masyarakat dari tradisional menjadi heterogen komunal sebagai dampak yang muncul dari pemekaran fisik kekotaan secara multi dimensional berpengaruh pada sosial masyarakat, kultural

dan ekonomi/pekerjaan, namun tidak membawa dampak pada penyelesaian sengketa pada masyarakat dengan cara *Badamai*.

2. Penguatan sistem *Badamai* sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat lingkungan lahan basah melalui integrasi antara nilai-nilai tradisional dengan penguatan peran dan fungsi Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Model penyelesaian sengketa yang diterapkan adalah *badamai* sebagai *traditional mediation* dengan model *settlement mediation* berbasis *interest based*. *Badamai* menggunakan tipe *interest based*, yang dasarnya bertujuan agar kepentingan semua pihak dapat terwakili dan masalah dapat diselesaikan sampai akar persoalan. Tujuan proses *settlement mediation* berbasis *interest based* adalah suatu kesepakatan yang memuaskan keperluan dan kepentingan dan perumusan opsi serta alternatif yang sesuai dengan kepentingan.

## **6.2. SARAN**

1. Meskipun saat ini jumlah penduduk sudah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena menjadi wilayah perkotaan, namun aspek adat *badamai* masyarakatnya tidak luntur, dengan karakteristik demikian maka sebaiknya terus dipertahankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berdampingan dengan adat kebiasaan masyarakat lainnya. Untuk itu untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan *badamai* di masyarakat perlu dilakukan pelatihan khusus bagi Kepala Desa sebagai pihak yang wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, atau membentuk paralegal tingkat desaa.

2. Penguatan adat *badamai* dalam sistem harus ditegaskan dalam bentuk regulasi agar menghidupkan kembali nilai-nilai yang pernah diatur dalam Undang-Undang Sultan Adam berupa rekomendasi untuk penyusunan peraturan tentang penyelesaian sengketa di lingkungan lahan basah berbasis pada kearifan lokal (*badamai*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Hasan. 2009. *Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin : Antasari Press
- Alfani Daud. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2005. *Urang Banjar dan Kebudayaan nya*. Banjarmasin : Pustaka Banua
- Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2000
- Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2019
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Brahm, Eric and Julian Quellet, 2003. *Designing New Disputes Resolutions System, The Beyond Intractability Project: The Conflict Information Consortium University of Colorado*
- Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- David M. Fetterman, 1998. *Ethnography Step by Step*, London : Sage Publishing
- Gatot Soemarsono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hadi Sabari Yunus. 2008. *Dinamika Wilayah Peri Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- H.A Gazali Usman. 1995. *Kerajaan Banjar : Sejarah, Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*. Banjarmasin : Lambung Mangkurat University Press
- Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2020
- Kelompok Kerja Mediasi MA RI 2009, Laporan Studi Banding *Improvement on Court Annexed Mediation* Mahkamah Agung RI-JICA 31 Oktober-14 Nopember 2009. Jakarta
- KH Abdurrahman Wahid. 2004. *Presentasi Peluncuran Program Balai Mediasi Desa*. Jakarta : Kerjasama LP3ESNZAID
- Lewicki, Roy.J. et.al. 2001. *Essentials of Negotiation*. Boston : McGraw-Hill.

- Lisa A. Lomax. 2003..Proceedings : *Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya : tentang Penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PPH
- Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR- Tahun 1854*. Bandung: Alumni.
- Musakkir. 2011. *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UNHAS
- M. Dahlan Pius A.P. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System. A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1986 Nader L. Dan HF. Todd (ed.). 1978. *The Disputing Process-Law in Ten Societies*. New York : Columbia University Press
- Naskah Akademik Mahkamah Agung tentang Pembaharuan Sistem Peradilan. Tahun 2005
- Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group
- Prosiding Mahkamah Agung RI. 2005. *Mediasi dan Court Annexed Mediation*. Jakarta : Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Saleh, Idwar. 1986. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Jakarta : Depdikbud
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta : Rajawali
- Soerjono Soekanto. 2007. Cetakan Ketiga. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suharto, 1997, *Pemberdayaan masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa
- Suherman dalam Billah M.M, 1997, *Alternatif Pola Pembangunan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia

- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Taufik Arbain.2020. *Memahami Kependudukan (Perspektif Kebijakan Publik, Sosiologi dan Pembangunan Wilayah)*. Banjarmasin : Pustaka Banua \_Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat
- Werner Menski, 2008, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, Bandung: Nusa Media
- Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- William Ury, Jeanne Breet and Stephen Goldbreg, 1988. *Getting Disputes Resolved : Designing System to Cut the Costs of Conflict*, London: Jossey-Bass Publishers.

Internet :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

Persadaan Girsang, Direktur PMD Kementerian Dalam Negeri, “*Perlu Perda Dalam Penguatan Lembaga Kemasyarakatan*”, [www.id/2015/03/perlu-perda-dalam-penguatan-lembaga-kemasyarakatan-desa](http://www.id/2015/03/perlu-perda-dalam-penguatan-lembaga-kemasyarakatan-desa).

Wien Sakti Myharto, *Penyelesaian Sengketa Tanah*, [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com)

10 Ribu Hektare Sawah Kabupaten Banjar Berubah Jadi Komplek Perumahan. <https://jejakrekam.com/2018/03/12/10-ribu-hektare-sawah-kabupaten-banjar-berubah-jadi-komplek-perumahan/>.

Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. *Pentingnya Budaya Damai dalam Kehidupan Sehari-Hari*. <https://radarsulteng.id/pentingnya-budaya-damai-dalam-kehidupan-sehari-hari/>

["Konsep Metropolitan Banjar Bakula Akhirnya Diakui Pusat". Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan](#)

Fajar Surahman, Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Memperkuat Desa. Jurnal Ilmu Hukum. <http://fia.unira.ac.id/wp.content/uploads/2012/06/1.-fajar-surahman.pdf>.

Gambar kegiatan Penelitian di Bagian Hukum Kabupaten Banjar





Gambar kegiatan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar







Gambar kegiatan Penelitian di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar



Gambar kegiatan Penelitian di Bagian Hukum Kabupaten Barito Kuala



Gambar kegiatan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Kuala



Gambar kegiatan Penelitian di Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala



Gambar kegiatan Penelitian di Desa Sungai Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala



